

BAB I

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah memasuki era digital yang ditandai dengan aktivitas interaksi manusia tidak mengenal batasan berupa waktu dan jarak, karena melalui internet seseorang di belahan dunia yang satu mampu berinteraksi dengan orang lainnya di belahan dunia yang lain dimana jaraknya dapat beribu-ribu kilometer jauhnya, padahal dulu hal tersebut tidak pernah terpikirkan oleh sebagian besar manusia di belahan bumi ini. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan usaha yang mengakibatkan terjadi perpindahan aset baik melalui penempatan, pengalihan, pertukaran ataupun pelepasan.

Salah satu kemajuan teknologi adalah ditemukannya uang digital (*virtual currency*) yang biasa dikenal dengan *Cryptocurrency*, yang diterima sebagai alat pertukaran resmi di dunia digital karena dianggap lebih efektif dalam bertransaksi daripada menggunakan mata uang konvensional yang harus melakukan konversi terlebih dahulu untuk menyamakan nilai transaksi tersebut, utamanya pada transaksi remittances¹

¹ *Remittance* adalah layanan transfer yang disediakan oleh bank untuk mengirim uang dalam bentuk valuta asing (valas) ke luar negeri

Salah satu *Cryptocurrency* yang terkenal adalah Bitcoin² yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto, dimana penciptaan Bitcoin tersebut bertujuan untuk sebagai alat pembayaran elektronik yang dijamin keamanan secara sistem kriptografi³ sehingga pengguna akan merasa aman terhadap segala issue yang mengakibatkan naik turunnya nilai mata uang terutama terhadap kebijakan pemerintah karena *Cryptocurrency* tidak dikendalikan oleh Bank Sentral atau Pemerintah, murni dikontrol oleh semua pengguna yang berada di dunia maya (internet).

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti halnya mata uang konvensional, yang dapat ditransaksikan hanya melalui internet sebagai alat pertukaran atau jual-beli. Fungsi dari *Cryptocurrency* adalah mirip dengan mata uang konvensional hanya saja tidak dalam bentuk fisik sehingga pengguna wajib melakukan transaksi pembayarannya dengan menggunakan internet atau melalui dompet digital⁴ yang telah disemarakkan di Indonesia saat ini. *Cryptocurrency* memberikan kemudahan dan keamanan kepada penggunanya atas stabilitas nilai uang sehingga penggunan tidak akan merasa khawatir dengan kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan

² Eriil, *Mengenal Apa Itu Cryptocurrency, Mata Uang Digital Terbaru*, <https://qwords.com/blog/apa-itu-cryptocurrency/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 21.00 WIB.

³ Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode-kode rahasia yang hanya dimengerti oleh penggunanya dengan tujuan agar informasi tersebut tidak bocor atau dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (<https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri>)

⁴ Dompet digital atau bisa disebut juga sebagai *e-wallet* merupakan salah satu metode penyimpanan uang seperti dompet tetapi dalam bentuk elektronik. Dompet digital memberikan kemudahan bagi penggunanya supaya bisa melakukan transaksi dan pembayaran secara online hanya dengan menggunakan internet. Contoh dompet digital di Indonesia adalah Ovo, Dana

moneter seperti inflasi, deflasi, devaluasi, sanering dan masih banyak lagi yang dilakukan semata-mata untuk menjaga stabilitas perekonomian negara terhadap dunia luar.

Selain tidak berwujud, karakteristik lain dari *Cryptocurrency* adalah:

a. Global

Nilai uang digital ini sama di setiap negara. Sehingga jika Anda melakukan transaksi menggunakan *Cryptocurrency* antarnegara, nilainya tidak akan mengalami perubahan.

b. *Peer to peer*

pada saat bertransaksi maka para pihak tidak akan mengetahui dengan siapa dia bertransaksi karena transaksi yang dilakukan hanya melalui kode sehingga identitas asli tidak akan terekspos. Hal tersebut membedakan dengan transaksi biasa atau belanja online biasa, karena meskipun transaksi dilakukan secara online akan tetapi tetap dapat terpantau nama, email atau nomor telepon yang wajib dicantumkan.

c. Terdesentralisasi

Dengan menggunakan *Cryptocurrency*, para pelaku usaha mempunyai akses yang fleksibel karena tidak melibatkan bank atau lembaga keuangan non-bank apapun, setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap uang mereka.

d. *Truthless*

Dalam hal ini tidak ada rasa percaya kepada siapapun dalam sistem mata uang ini, pelaku mempunyai kewenangan sendiri atas uangnya dan tidak

membutuhkan pengamanan atau tindakan apapun dari pihak lain terhadap asetnya tersebut.

Prinsip kerja *Cryptocurrency* adalah sama seperti uang fiat atau uang konvensional yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dimana apabila ada kesepakatan maka *Cryptocurrency* tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi. Apabila dibandingkan antara keduanya maka terdapat banyak kelemahan pada penggunaan mata uang konvensional karena semua transaksi yang menggunakan uang konvensional, baik menggunakan kartu kredit, kartu debit, atau bayar langsung cash, merupakan transaksi terpusat atau *centralized*. Artinya semua transaksi yang berhubungan dengan rupiah atau mata uang lainnya ada yang mengendalikan, contohnya adalah nilai rupiah itu sendiri. Nilai rupiah selalu naik dan turun menyesuaikan pasar dengan tetap mendapat kontrol dari negara agar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Saat kita bertansaksi dengan rupiah, kita harus menyerahkan uang ke pengelola transaksi. Inilah yang disebut *centralized*. Dengan adanya kontrol dari pihak-pihak yang mengelola tadi memang transaksi jadi cenderung lebih aman akan tetapi kita tidak punya kontrol terhadap uang yang kita miliki. Misal saat kita transaksi lewat bank, kita menyerahkan uang ke pihak bank, kita tidak tahu bagaimana cara mereka mengelolanya, kita hanya mendapat rekening dengan jumlah saldo, kita tidak tahu apakah uang kita benar-benar ada atau tidak dan apabila kita memerlukan dalam jumlah besar karena kebutuhan maka bank dapat berdalih bahwa saat ini kondisi cash sedang kosong sehingga kita tidak dapat menarik dana sebesar yang kita inginkan. *Cryptocurrency* menawarkan sistem transaksi yang berbeda, yaitu

sistem tidak terpusat atau *decentralized*, dimana tidak ada satupun lembaga atau perorangan yang dapat mengendalikan keberadaan uang tersebut sehingga kita dapat mentransaksikannya dengan tanpa khawatir adanya aturan-aturan yang memberatkan pelaksana transaksi, misalnya konfirmasi terlebih dahulu atau pembatasan jumlah penarikan atau pentransaksian. Hal tersebut dikarenakan atas uang kripto tersebut dilengkapi dengan rekaman yang memuat kriptografis, catatan transaksi, stempel waktu yang disimpan dalam sebuah rantai informasi yang ditempatkan dalam blok/tempat khusus (*blockchain*) yang dapat diakses oleh pihak manapun di belahan bumi ini untuk digunakan sebagai dasar transaksi. Karena kemudahan untuk akses inilah yang dikenal dengan desentralisasi karena tidak ada penguasaan informasi oleh satu pihak tertentu sehingga nilai dan keberadaan uang kripto dapat tetap aman tanpa pernah dapat diintervensi oleh siapapun, meskipun dengan alasan negara dalam keadaan genting sekalipun.

Berdasarkan analisis dari berbagai kalangan ahli keuangan tentang *Cryptocurrency*, maka diperoleh keunggulan dan kelemahan dibandingkan dengan mata uang konvensional, yakni:⁵

1. Keunggulan:

- a. Kecepatan dan kemudahan

Mata uang kriptografi sengaja diciptakan sebagai solusi dari rumitnya transaksi keuangan dan perbankan konvensional. Dengan menggunakan *Cryptocurrency*, kita bisa melakukan transaksi dengan lebih cepat dan praktis. Misalnya untuk melakukan transfer ke rekening luar

⁵ Cornelia Lyman, 7 *Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency Menurut CEO Ternama Dunia*, Pintu Blog / Investasi 01, 2 Juli 2021, <https://pintu.co.id/blog/kelebihan-dan-kekurangan-cryptocurrency/02/07/2021>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022, Pukul 20.00 WIB.

negeri, kita biasanya harus melakukan transaksi tersebut pada hari dan jam kerja. Sedangkan untuk transaksi menggunakan *Cryptocurrency*, kita bisa melakukannya kapan saja tanpa harus menunggu jam dan hari kerja.

b. Potensi investasi yang bagus

Pengacara Len Garza dari Garza Business and Estate Law berpendapat bahwa investasi dalam *Cryptocurrency* seperti bitcoin berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar di masa depan. Hal senada juga diungkapkan oleh Drew Hamilton, CEO Rubix.io, bahwa dia percaya *Cryptocurrency* masih akan terus bertumbuh ke depannya. Pada saat ini *Cryptocurrency* telah berhasil menghantarkan sejumlah investornya menuju jajaran miliarder dunia, hal ini cukup membuktikan bahwa keuntungan untuk berinvestasi *Cryptocurrency* tidak dapat diremehkan. Dalam wawancara bersama *Times of London*, CEO Twitter dan Square, Jack Dorsey, mengklaim bahwa *Cryptocurrency* seperti bitcoin memiliki potensi untuk menjadi mata uang dunia di tahun 2030 nanti.

c. Transparansi Data

Seluruh aktivitas transaksi *Cryptocurrency* dicatat dan ditempatkan dalam ledger terbuka (*blockchain*), sehingga data tersebut dapat dilihat oleh publik kapan saja. Selain itu, data yang ditambahkan ke dalam *blockchain* juga tidak dapat diubah sembarangan sehingga relatif aman. Claire Lovell, Direktur Asosiasi Manajemen Produk di Gemini, menuturkan hal yang senada kepada Forbes bahwa keuntungan

Cryptocurrency yang utama adalah mampu memberi konsumen pilihan, kemandirian dan peluang lebih besar dalam akses keuangan karena sifatnya *open-source*.

d. Pseudonimitas *Cryptocurrency*

Pseudonimitas merupakan keuntungan dari trading *Cryptocurrency* yang dipandang baik oleh penyuka privasi online dan cenderung berhati-hati dalam memberikan data digital. Kemungkinan pencurian identitas atau kebocoran informasi pribadi tergolong kecil karena hanya alamat *e-wallet* itu hanya diketahui oleh pemilik. Dalam artian bahwa meskipun data dalam blockchain dapat dilihat oleh banyak orang akan tetapi kode digital yang dilaksanakan untuk bertransaksi hanyalah milik pemilik dan masing-masing kode digital tersebut telah dilindungi dengan banyak portal pelindung. Hal ini yang membedakan apabila kita melakukan trading mata uang konvensional, data milik nasabah atau seseorang investor dapat diretas untuk digunakan aksi kejahatan, misalnya pembobolan rekening, pembelian sesuatu dan lain sebagainya. Atau bahkan dengan aturan perbankan sekarang serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan perbankan untuk membuka data nasabah yang dicurigai melakukan kegiatan usaha pencucian uang dan melaporkan hal tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. Kelemahan:

a. Volatilitas Nilai

Jika bicara mengenai kripto, tentu tidak bisa terlepas dari volatilitasnya yang cukup besar. Bitcoin misalnya. Selama paruh pertama tahun 2021, nilai bitcoin mengalami pergerakan yang sangat dinamis. Memulai awal tahun dengan nilai sekitar Rp412 juta, bitcoin mencapai puncaknya di angka Rp939 juta pada April 2021 dan berada di kisaran Rp480 juta per 1 Juli lalu. Hal ini tidak terlepas dari hukum *Supply* dan *Demand* atas uang kripto, karena tanpa ada sentralisasi maka mekanisme uang dan aset kripto diserahkan kepada pasar sehingga apabila permintaan besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan uang maka tentu saja berpengaruh pada nilai tukar dari uang kripto tersebut, begitupula sebaliknya dan ini dirasakan oleh semua pemilik dari belahan dunia ini.

Tidak ada perlindungan nilai terhadap nilai uang tersebut sebagaimana dilakukan oleh bank sentral terhadap nilai mata uang negara, dalam hal ini terkait dengan fungsi mata uang negara sebagai simbol kenegaraan.

b. Rentan Penipuan

Jenis aset kripto sangatlah beragam, namun tidak semuanya aman untuk diperdagangkan karena tidak semua penerbit uang kripto bertujuan uang tersebut diperdagangkan, hal tersebut tidak terlepas dari pembuatan dan penerbitan tidak dilakukan oleh lembaga resmi yang

terverifikasi oleh instansi khusus atau lembaga negara. Di Turki, investor kripto kehilangan sekitar Rp29 triliun uangnya karena salah memilih pedagang aset kripto.

c. Pelanggaran Hukum

Belum adanya regulasi yang membenarkan transaksi *Cryptocurrency* mengakibatkan transaksi yang dilakukan tidak memperoleh perlindungan hukum, dan apabila ada kerugian yang diderita oleh satu pihak apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka semua pihak tersebut dapat terjerat pada pasal tindak pidana.

Demikian keuntungan dan kerugian yang diperoleh apabila melakukan transaksi dalam aset *Cryptocurrency*, akan tetapi potensi keuntungan yang dianggap lebih besar daripada risiko kerugian mengakibatkan transaksi aset kripto semakin banyak dan nilai kumulasi transaksi menjadi semakin besar. Dan ragam transaksi dengan uang atau aset kripto akan semakin banyak di masa yang akan datang dan tidak memungkinkan uang kripto diakui menjadi salah satu mata uang dunia.

Saat ini, transaksi dengan *Cryptocurrency* sebagian besar dilakukan untuk tujuan konsumsi atau *saving* sehingga tidak membutuhkan akta otentik untuk pencatatan transaksi tersebut dan peran Notaris serta pejabat umum lain yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk pembuatan akta otentik belum terlalu dibutuhkan. Akan tetapi di periode mendatang adalah tidak menutup kemungkinan penggunaan aset kripto untuk tujuan investasi, pengambilalihan

aset, akuisisi perusahaan, pembayaran lelang, waris dan beragam kegiatan perdata lainnya yang membutuhkan keberadaan akta otentik sebagai perlindungan hukum.

Berdasarkan peraturan hukum yang diterbitkan pemerintah Indonesia atas aset kripto sampai dengan saat ini bahwa aset kripto hanya diizinkan untuk diperdagangkan sebagai komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran dan untuk itu bank hanya diperbolehkan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dari perdagangan aset kripto dan dilarang untuk memperdagangkan aset kripto berdasarkan Undang-Undang Perbankan⁶. Sebagai komoditi maka aset kripto memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dan Perba Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan terbaru dari aset kripto adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

⁶ Siaran pers Bank Indonesia Nomor 24 menyatakan bahwa Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Cryptocurrency yang ada saat ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana setiap transaksi jual beli aset kripto dikenakan PPN 1% untuk transaksi yang dilakukan pada platform (badan usaha) yang terdaftar di Bappebti dan sebesar 2% pada platform diluar Bappebti serta pengenaan PPh untuk investor yang penghasilannya diperoleh dari perdagangan aset kripto yakni sebesar 0,1 % dari nilai transaksi yang dilakukan di platform di bawah Bappebti dan PPh 0,2% dari nilai perdagangan yang transaksinya dilakukan di luar platform di bawah Bappebti. Sehingga dalam hal ini aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai bentuk pengakuan atas aset kripto adalah berbentuk non Undang-Undang, sehingga seharusnya bukan *Lex Specialis* dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Hal tersebut menjadi suatu anomali (keanehan hukum) dimana aturan hukum di bawah dapat menyalahi aturan hukum di atasnya sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip hukum "*Lex Superiori derogat Legi Inferiori*" yang artinya aturan-aturan di bawah tidak boleh menyimpangi aturan-aturan di atas sedangkan sesuai dengan hirarki peraturan hukum di Indonesia yang dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Perba dan PMK bukanlah masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya tidak dapat dianggap sebagai *Lex Specialis* dari UU Mata Uang. Terkait dengan hal ini adalah bagaimana Notaris secara khusus dan Ikatan Notaris Indonesia secara umum menyikapi hal tersebut apabila terdapat permintaan dari masyarakat untuk dibuatkan akta otentik atas pengalihan aset kripto.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik dalam hubungan keperdataan warga negara Indonesia, berfungsi sebagai kepanjangan Negara untuk memberikan dan mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kapasitas tersebut maka telah dinyatakan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) yakni Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan asas Perlindungan dan Kepastian Hukum tersebut, yang salah satunya adalah sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Apabila didasarkan kepada kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 37 ayat (1) UU Jabatan Notaris dimana Notaris dilarang untuk menolak permintaan masyarakat yang membutuhkan jasanya meskipun harus dilakukan dengan Cuma-Cuma atau tanpa memungut imbalan dalam bentuk apapun, maka adanya anomali hukum tersebut menimbulkan kebingungan bagi Notaris untuk pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Sedangkan sampai dengan saat ini tidak ada aturan resmi baik dari Pemerintah maupun Organisasi Notaris yang memberikan petunjuk bagi bagaimana Notaris harus bersikap apabila terdapat permintaan dari warga negara yang untuk dibuatkan akta otentik atas transaksi yang dilakukan terkait dengan aset kripto yang dimilikinya, terutama apabila rencana pengalihan aset kripto dari seseorang kepada orang lain tanpa melalui perdagangan. Misalnya Bapak membuat hibah aset kripto kepada anak, Investor hendak menanamkan modal

perusahaan berupa aset kripto, seseorang berniat untuk meminjam aset kripto, atau apabila terdapat perjanjian pengikatan jual beli aset kripto, sedangkan fenomena industri aset kripto telah sedemikian maju. Dalam hal ini apakah Notaris berhak untuk menolak permintaan pembuatan akta otentik tersebut, sedangkan pengalihan tersebut bukan sebuah alat pembayaran sebagaimana yang dilarang oleh Undang-Undang Perbankan dan bukan sebagai aktivitas pembayaran yang dilakukan dengan mata uang resmi sebagai alat transaksi sehingga tidak melanggar Undang-Undang Mata Uang. Sedangkan transaksi tersebut bukanlah sebuah pelanggaran hukum terhadap ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia sehingga tidak ada dasar hukum yang jelas bagi Notaris untuk menolak permintaan masyarakat terhadap jasanya terkait dengan akta otentik pengalihan aset kripto dimana sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Notaris adalah termasuk sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara dan undang-undang untuk membuat akta otentik.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Notaris seharusnya bertindak apabila terdapat permintaan pembuatan akta otentik terkait dengan pengalihan aset kripto tersebut, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada permintaan masyarakat untuk pembuatan akta otentik mengenai transaksi jual beli aset kripto yang dilakukannya, sehingga tema penelitian ini adalah **KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI ASET KRIPTO DI INDONESIA.**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Notaris berwenang untuk membuat akta jual beli aset kripto?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas pembuatan akta jual beli aset kripto?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kewenangan Notaris membuat akta jual beli aset kripto di Indonesia.
2. Perlindungan hukum bagi Notaris atas pembuatan akta jual beli aset kripto.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsan bagi dunia kenotariatan tentang bagaimana Notaris bertindak apabila terdapat permintaan pembuatan akta otentik untuk jual beli aset kripto.

Memberikan sumbangsih dalam ilmu hukum sebagai pengayaan ilmu atas *Cryptocurrency*.

2. Manfaat Praktis

Bagi Notaris adalah sebagai pedoman untuk menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta otentik terhadap permintaan pembuatan akta otentik untuk transaksi jual beli aset kripto.

Bagi Kemenkumham dan Ikatan Notaris Indonesia, dijadikan suatu evaluasi tentang hak Notaris membuat akta otentik untuk jual beli aset kripto.

1.5. ORISINALITAS PENELITIAN

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik atas transaksi pengalihan aset kripto di Indonesia. Dari sekian banyak pencarian judul penelitian, Peneliti belum memperoleh penelitian dengan obyek yang sama akan tetapi Peneliti mengambil beberapa penelitian yang mendukung guna memperkaya dan dapat mempertajam kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan alat ukur untuk mengukur orisinalitas penelitian dengan ukuran atas kesamaan (orisinalitas) dalam penulisan ilmiah adalah berdasarkan parameter-parameter sebagai berikut:⁷

- a. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- b. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- c. *Using already know material but with a new interpretation;*
- d. *Trying out something in this country that has previously only been done abroad;*
- e. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- f. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- g. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- h. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*

⁷ Phillips, Estelle M., dan Derek S. Pugh, *How to get a PhD, A Handbook for students and their supervisors*, Fourth Edition, Open University Press, Mc Graw Hill Education, Inggris, 2005.

- i. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before.*

Apabila diterjemahkan maka parameter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- b. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- c. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- d. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- e. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- f. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- g. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- h. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- i. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Dari penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan dan dipelajari oleh peneliti terkait dengan judul penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Triyanti⁸, mahasiswa Program Kenotariatan Universitas Negeri Solo, yang berjudul *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris*, yang mengangkat topik tentang bagaimana dokumen elektronik dapat digunakan sebagai pengganti minuta oleh Notaris didasarkan pada perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga

⁸ Triyanti, *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris*, Tesis, Program Kenotariatan Universitas Negeri Solo, Solo, 2015.

terdapat wacana *Cyber Notary*. Untuk itu penelitian tersebut merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan?
- b. Apakah dokumen elektronik dapat dianggap sebagai pengganti minuta Notaris?

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi, yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi untuk menambah keyakinan Hakim maka Hakim tetap melakukan penyidikan dan pembuktian lebih lanjut apakah dokumen tersebut dapat memberi keyakinan pada putusan Hakim.
- b. Dikarenakan ketidakjelasan atas kekuatan pembuktian dokumen elektronik mengakibatkan Notaris tidak dapat menjadikan dokumen elektronik sebagai pengganti minuta akta Notaris dan untuk itu Notaris tetap berkewajiban menyimpan protokol secara fisik karena akta otentik di KUHPerdata adalah merujuk kepada dokumen konvensional. Hal tersebut mengakibatkan hakim masih memerlukan tambahan alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang perkara yang sedang ditangani.

Penelitian tersebut mengulas tentang kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik di pengadilan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh kami

adalah pengembangan dari *Cyber Notary* di Indonesia dimana pada saat sekarang telah dikenal *Cryptocurrency* yang merupakan mata uang digital sebagai pengembangan dari teknologi digital. Sehingga dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dan oleh karenanya penelitian ini dapat dilakukan guna memperoleh hasil dari perumusan masalah yang telah ditentukan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rezky Aulia Yusuf⁹, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin, Makassar, dengan judul *Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan* yang mengangkat tema tentang bagaimana Notaris seharusnya melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya selama masa darurat kesehatan yang dipicu oleh Covid-19, yang mewajibkan untuk masyarakat membatasi bertemu dengan orang lain guna mencegah penyebaran virus tersebut lebih jauh sedangkan Notaris dalam Undang-Undang dan Kode Etik mewajibkan untuk bertemu dengan Para Pihak yang membutuhkan jasanya. Dan untuk itu konsep *Cyber Notary* dirasa adalah yang paling sesuai untuk diterapkan, akan tetapi peraturan hukum untuk hal tersebut belum ada sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna memfasilitasinya.

Dalam penelitian tersebut, dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan *cyber notary* di masa darurat kesehatan?

⁹ Rezky Aulia Yusuf, *Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin, Makassar, 2021.

- b. Bagaimanakah legalitas akta Notaris yang dibuat dalam konsep *cyber notary* di masa darurat kesehatan?

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *cyber notary* memang dianggap paling sesuai di masa darurat kesehatan karena notaris tidak perlu bertemu secara fisik dengan para pihak dan juga telah ada Undang-Undang ITE yang memfasilitasinya sehingga dapat ditafsirkan adalah keberadaan *cyber notary* dapat diakui di Indonesia. Permasalahannya adalah *lex specialis* dari jabatan notaris tidak atau belum mengatur hal tersebut sedangkan tidak ada aturan pelaksana yang dapat dikembangkan untuk menafsirkan UU ITE tersebut sedangkan Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Fakta hukum yang ada tersebut yang mengakibatkan pelaksanaan *cyber notary* tidak dapat langsung diterapkan di Indonesia.
- b. Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah resmi notaris yang diakui satu-satunya oleh pemerintah Republik Indonesia telah membuat surat edaran yang membatasi para pejabat notaris melakukan aktivitasnya dan sebisa mungkin dilakukan di rumah dan membatasi pembuatan akta selama masa darurat kesehatan. Dengan aturan tersebut maka secara otomatis notaris mempunyai keterbatasan untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dan mengakibatkan fungsi Jabatan sebagai Pejabat Umum menjadi tidak sempurna. Tentang legalitas akta, dikarenakan negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan hukum *tentang*

cyber notary belum ada sampai dengan saat ini maka pelaksanaan apapun dalam bentuk teknologi informasi untuk akta notaris tidak dapat diakui sehingga atas hal tersebut maka akta yang dibuat oleh “*cyber notary*” secara hukum tidak memenuhi asas legalitas dan menjadi cacat hukum.

Membandingkan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan Peneliti maka terdapat perbedaan yang mendasar dimana penelitian tersebut mengangkat obyek penelitian *cyber notary* dimana fungsi dan tanggung jawab notaris yang mewajibkan untuk bertemu secara langsung adalah dapat diminimalisir guna menyesuaikan dengan aturan darurat kesehatan, sedangkan penelitian ini mengangkat obyek penelitian tentang akta yang dapat dibuat oleh notaris atas transaksi *digital cryptocurrency* terkait dengan pengalihannya dan bukan dengan pelaksanaan fisik tugasnya sebagai Pejabat Umum. Perbedaan tersebut mengakibatkan penelitian yang dilakukan Peneliti adalah berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga dalam hal ini orisinalitas penelitian dapat diakui dan penelitian ini dapat diteruskan.

3. Penelitian oleh Awalludin Norsandy, S.H., M.H.¹⁰, mahasiswa Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, yang berjudul *Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE*, yang mengangkat tema tentang kewenangan notaris untuk membuat akta otentik atas perjanjian yang dilakukan oleh para pihak secara elektronik dimana hal tersebut beresiko pada legalitas dan kekuatan akta yang dibuat serta perlindungan terhadap para pihak. Dikarenakan para pihak

¹⁰ Awalludin Norsandy, S.H., M.H., *Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE*, Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

melakukan perjanjian secara elektronik dan bukan dalam bentuk perjanjian fisik dengan dibubuhkan tanda tangan basah sebagai faktor kesepakatan.

Dalam penelitian tersebut diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Peran apa yang bisa diambil oleh seorang Notaris dalam perjanjian dan/atau transaksi elektronik?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi Pada perjanjian elektronik menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

Penelitian tersebut berkesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Peran Notaris dalam perjanjian sebenarnya dijalankan seiring dengan wewenang yang diberikan. Dimaksud dengan kewenangan Notaris adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta otentik maupun kekuasaan lainnya sesuai dengan Pasal 15 UUPJP. Secara umum peran yang dijalankan dalam perjanjian/transaksi elektronik tidak berbeda dengan perjanjian/transaksi manual. Secara khusus, peran notaris dalam perjanjian/transaksi elektronik menyangkut dua hal yaitu melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Kewenangan notaris dalam perjanjian/transaksi elektronik melalui sertifikasi (*Certification Authority*) transaksi elektronik yang dilakukan melalui tiga acara yaitu (1) melakukan sendiri pemeriksaan (2) menunjuk otoritas pendaftaran (*registration authority*) untuk melakukan pemeriksaan; dan/atau (3) menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran. Sedangkan peran notaris sebagai autentifikasi (*Registration Authority*);

perjanjian elektronik adalah bersama-sama dengan pihak *Certification Authority* (CA) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third Party*) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik.

- b. Perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi perjanjian elektronik di dasarkan pada perjanjian itu sendiri dimana perlindungan hukum oleh notaris dilakukan melalui kekuatan hukum transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris sendiri. Sedangkan bagi konsumen didalam transaksi elektronik pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan jangka waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi, dan apabila Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha namun pelaku usaha tidak memiliki itikad baik, konsumen dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha dimana konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha berupa ganti kerugian.

Apabila dibandingkan dengan penelitian tersebut yang mengangkat tema tentang akta atas perjanjian elektronik maka secara umum penelitian yang dilakukan Peneliti juga membahas tentang obyek perjanjian yang bersifat digital. Yang membedakan adalah obyek penelitian oleh penelitian terdahulu adalah bagaimana konsekuensi akta yang dibuat oleh notaris apabila transaksinya berupa perjanjian elektronik, sedangkan obyek penelitian Peneliti adalah tentang apakah notaris dapat membuat akta pengalihan aset kripto dimana aturan legal hukum dalam jabatan notaris belum dibuat sedangkan pemerintah telah mengakui transaksi hukum tersebut.

Perbedaan ini yang mengakibatkan penelitian oleh Peneliti telah memenuhi aturan orisinalitas penelitian sehingga oleh karenanya penelitian dapat dilakukan.

1.6. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan dasar hukum berupa teori dan konsep hukum yang terkait dengan rumusan permasalahan sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, untuk memperoleh tujuan penelitian yang seperti yang diharapkan dan untuk itu maka teori dan konsep yang digunakan untuk mendasari penelitian ini:

1. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Apakah itu wewenang atau kewenangan? kosa kata wewenang atau kewenangan seringkali diartikan dengan kata “*authority*” (bahasa Inggris) atau “*bevoegdheid*” (bahasa Belanda) yang artinya kurang lebih sama yakni suatu kuasa untuk menjalankan sesuatu (wewenang). *Black’s Law Dictionary* menerjemahkan *authority* adalah sebuah kekuasaan hukum yang mempunyai hak untuk memerintah atau bertindak atau sebuah hak dan kuasa yang dimiliki pejabat publik untuk memaksa masyarakat agar tunduk dan patuh kepada segala aturan hukum yang telah dibuat. Apabila diteliti dari sifatnya maka pengertian kewenangan dengan wewenang adalah tidak sama, kewenangan (*authority gezag*) adalah identik dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diperoleh dari aturan hukum, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) identik sebagai suatu “*onderdeel*” (bagian)

tertentu dari kewenangan.¹¹ Sehingga dapat digarisbawahi bahwa wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*) adalah bagian dari suatu kewenangan. Wewenang dapat dianggap sebagai pelaksana kewenangan karena lingkup wewenang adalah lingkup tindakan atau dengan kata lain bahwa kewenangan itu dapat bernilai apabila wewenang telah dilaksanakan.

Dalam pengertian hukum, Wewenang dapat diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh aturan hukum (UU) untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹² H.D. Stout berpendapat bahwa wewenang adalah keseluruhan aturan hukum yang berkenaan tentang tindakan Negara oleh pemerintah dalam hukum publik, sehingga wewenang lebih condong dalam lingkungan pemerintahan.¹³

Kewenangan atau wewenang merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) di masyarakat dan seringkali menjadi suatu permasalahan hukum sehingga penyelesaiannya sampai kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan pendapat tentang hubungan wewenang dan kedua hukum tersebut yakni :

“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en

¹¹¹¹ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹²¹² Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

¹³ Stout HD, *de Betekenissen van de Wet*, yang disadur oleh Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

administratief recht”,¹⁴ yang apabila diartikan adalah bahwa yang mendasari timbulnya HTN dan HAN adalah tentang kewenangan atau wewenang yang ada di ranah pejabat publik.

Menurut konsep hukum publik tentang wewenang bahwa yang disebut dengan wewenang minimal terdiri dari:

1. Pengaruh, maksudnya adalah mampu untuk menstimulasi atau mengontrol perilaku dari subjek hukum;
2. Dasar hukum, yang artinya bahwa wewenang itu harus selalu mempunyai dasar hukum;
3. Konformitas berarti adanya standar untuk pelaksanaannya, baik yang bersifat umum maupun khusus.¹⁵

Apabila mempelajari ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering sekali ditemukan dalam kedudukan yang sejajar untuk istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang, dimana ada kata-kata kekuasaan disebutkan maka pasti akan diikuti dengan kata-kata wewenang atau kewenangan. Sebagai akibatnya maka istilah kekuasaan sering dianggap sama dan identik dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Atau istilah kewenangan sering disamakan juga dengan istilah wewenang sehingga terkadang menggunakan istilah kewenangan dan terkadang menggunakan istilah wewenang. Sebuah kekuasaan identik dengan siapa yang memerintah (memberi perintah) dan siapa yang diperintah (diberi perintah)” (*the rule*

¹⁴ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 66

and the ruled) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁶ Sehingga dalam hal ini, wewenang atau kewenangan adalah identik dengan pejabat publik.

Dalam hukum publik, wewenang dianggap berkaitan dengan kekuasaan, dan memiliki makna yang sama dengan wewenang, hal ini dikarenakan pejabat publik (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dengan kekuasaan yang dimiliki maka dia dapat menjalankan roda pemerintahan (kekuasaan formal) sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Salah satu unsur penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Negara adalah adanya kekuasaan meskipun unsur-unsur lainnya juga sangat penting, contoh: hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.¹⁷

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara sehingga olehnya negara dapat dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*). Kekuasaan adalah tentang bagaimana cara seseorang atau sekelompok orang manusia (dalam hal ini pejabat publik atau instansi) untuk mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga bertindak sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.¹⁸ Dan untuk menjalankan kekuasaan tersebut maka dibutuhkan subjek atau organ yang

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

¹⁷ Rusadi Kartaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 37-38.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 35.

bertugas menjalankan kekuasaan (pejabat) dan diberika kepadanya sebuah jabatan (*een ambten*).

Bahwa apabila ditelusur secara jelas perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan adalah kekuasaan dapat bersifat politik (non-hukum) dan hukum sedangkan kewenangan hanya bersifat hukum karena berasal dari undang-undang atau peraturan hukum.

Apakah itu wewenang atau kewenangan? kosa kata wewenang atau kewenangan seringkali diartikan dengan kata “*authority*” (bahasa inggris) atau “*bevoegdheid*” (bahasa Belanda) yang artinya kurang lebih sama yakni suatu kuasa untuk menjalankan sesuatu (wewenang). *Black’s Law Dictionary* menerjemahkan *authority* adalah sebuah kekuasaan hukum yang mempunyai hak untuk memerintah atau bertindak atau sebuah hak dan kuasa yang dimiliki pejabat publik untuk memaksa masyarakat agar tunduk dan patuh kepada segala aturan hukum yang telah dibuat. Apabila diteliti dari sifatnya maka pengertian kewenangan dengan wewenang adalah tidak sama, kewenangan (*authority gezag*) adalah identik dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diperoleh dari aturan hukum, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) identik sebagai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Sehingga dapat digarisbawahi bahwa wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*) adalah bagian dari suatu kewenangan. Wewenang dapat dianggap sebagai pelaksana kewenangan karena lingkup wewenang adalah lingkup tindakan atau dengan kata lain bahwa kewenangan itu dapat bernilai apabila wewenang telah dilaksanakan.

Dalam pengertian hukum, Wewenang dapat diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh aturan hukum (UU) untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. H.D. Stoud berpendapat bahwa wewenang adalah keseluruhan aturan hukum yang berkenaan tentang tindakan Negara oleh pemerintah dalam hukum publik, sehingga wewenang lebih condong dalam lingkungan pemerintahan.

Kewenangan atau wewenang merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) di masyarakat dan seringkali menjadi suatu permasalahan hukum sehingga penyelesaiannya sampai kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan pendapat tentang hubungan wewenang dan kedua hukum tersebut yakni: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*, yang apabila diartikan adalah bahwa yang mendasari timbulnya Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah tentang kewenangan atau wewenang yang ada di ranah pejabat publik.

Yang menjadi pembeda utama dari kewenangan dan wewenang adalah kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang sedangkan wewenang adalah bagian dari suatu kewenangan.

b. Sumber Kewenangan

Kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi (umumnya diperoleh dari undang-undang), delegasi dan mandat yang diperoleh dari

adanya suatu pelimpahan. Kewenangan delegasi harus dibuatkan keputusan tegas atas pelimpahan tersebut karena pelimpahannya bersifat resmi sedangkan untuk mandat, pejabat penerima mandat adalah bertindak berdasarkan penunjukan oleh pejabat pemberi mandat.

Pendapat J. G. Brouwer dan A.E. Schilder tentang sumber kewenangan adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen, dimana kewenangan yang diberikan adalah benar-benar baru dan asli dan bukan berasal dari sebelumnya (sebelumnya telah ada). Dan legislatif menciptakan badan/organ baru tersendiri yang bersifat mandiri dan merdeka untuk menerima kewenangan itu.
- b. Kewenangan delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya sehingga *delegatee* (organ yang menerima kewenangan) mampu menguji kewenangan tersebut atas namanya.
- c. Kewenangan mandat, yaitu kewenangan yang diberikan suatu organ kepada organ lainnya tanpa ada pelimpahan apapun dengan tujuan untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas nama pemberi mandat.

¹⁹ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17.

c. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan adalah tentang bagaimana dan bentuk kewenangan itu diberikan dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan (*besluiten*) dan ketetapan (*beschikingen*) oleh suatu organ pemerintahan. Terdapat 3 (tiga) macam sifat kewenangan, yakni terikat, fakultatif dan bebas.

Kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila kewenangan itu membatasi penerima kewenangan dengan ketentuan tentang bentuk dan isi telah ditentukan sehingga penerima kewenangan hanya bertindak untuk menjalankan. Kewenangan yang bersifat fakultatif terjadi apabila tidak ada paksaan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan secara sepenuhnya, dan pelaksanaan kewenangan juga dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan kewenangan yang bersifat bebas terjadi apabila tidak ada paksaan untuk menjalankan kewenangan dan terdapat kebebasan untuk melakukannya.²⁰

Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan untuk membuat akta otentik dari Undang-Undang sehingga dalam hal ini maka sumber kewenangan Notaris adalah merupakan atribusi dengan sifat kewenangan bebas yang berarti Notaris mempunyai hak untuk menjalankan kewenangan tersebut atau tidak dengan syarat Notaris tidak boleh menolak masyarakat yang hendak membuat akta otentik. Terkait dengan akta pengalihan aset kripto maka Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat

²⁰ Indroharto, *Op. Cit.*,

akta tersebut dengan mendasarkan diri pada Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada satupun akta yang dibuat oleh Notaris atas transaksi tersebut sedangkan fakta hukumnya kehadiran aset kripto telah diakui oleh masyarakat.

Untuk menganalisis hal tersebut maka Peneliti menggunakan teori kewenangan sebagai dasar teori hukum untuk Notaris menerima penugasan pembuatan akta terkait dengan pengalihan aset kripto dalam hal ini transaksi jual beli aset kripto di Indonesia, meskipun untuk saat ini persyaratan pembuatan akta pengalihan (jual beli) aset kripto belum diundangkan secara spesifik (*lex specialis*), sehingga dijadikan dasar Notaris belum membuat akta pengalihan (jual beli) aset tersebut (asas legalitas) untuk saat ini. Penggunaan teori tersebut untuk membahas tentang rumusan masalah I mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta pengalihan (jual beli) aset kripto di Indonesia.

2. Teori Hukum Progresif

a. Sejarah Lahirnya Hukum Progresif

Sebagaimana diuraikan oleh Philipe Nonet dan Philipp Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai

problema sosial tersebut.²¹ Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “*Critical Legal Studies Movement*”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (*finite scheme*) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan *review* melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.

Di Indonesia, hukum Progresif muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya adalah Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan

²¹ Dikutip dari Jurnal Hukum Progresif, *Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Vol. 1/Nomor 1/April 2005.

persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.²²

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical jurisprudence, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).²³

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik

²² Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

²³ *Ibid.*, hlm 16.

jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (genuine science). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.²⁴ Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.²⁵

Terkait dengan Legal Realism dan Freirechtslehre, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan

²⁴ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), "Hukum, Politik dan Perubahan Sosial", Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 11. Yang menguraikan teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo; hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistis kaku; serta hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper Colophon Books, New York, 1978.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

*Sociological Jurisprudence*²⁶ dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.²⁷ Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.²⁸ Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut ‘*meta-juridical*’. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut ‘logika dan peraturan’. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977²⁹, tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal.

²⁶ *Ibid.* Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa asalnya disebut *the Sociological Jurisprudence* adalah suatu aliran pemikiran dalam yurisprudensi yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim bernama Oliver Wendel Holmes, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan “*bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun the life of law has not been logic, it is experience*”. Yang dimaksud dengan *experience* oleh Holmes adalah the sosial atau *possibly the socio psychological experience*. Oleh karena itu dalam *sociological jurisprudence*, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positive berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur-prosedur aplikasinya guna kepentingan praktik profesional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistik (walaupun tidak selalu harus secara normative-positif) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian.

²⁷ Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, “*Masalah-masalah Hukum*”, hlm. 20-26. Menyatakan bahwa modernisasi kebanyakan dikaitkan dengan pembuatan banyak peraturan baru mengenai ekonomi, sosial, industri. Tetapi yang lebih utama adalah: apakah yang selanjutnya akan terjadi? Disini mulai memasuki masalah efektivitas dari sistem hukum yang sementara itu telah dimodernisir. Selanjutnya dalam (...) Bahwa Indonesia sekarang ini mewarisi pemakaian sistem hukum yang boleh dikategorikan ke dalam hukum modern, menurut klafifikasi Weber. Dalam istilah Friedman, maka modernitas ini meliputi unsur struktur dan substansinya. Tetapi sayangnya kita belum juga dapat mengatakan, bahwa pemakaian sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang sesuai.

²⁸ Dikutip oleh Satjipto Rahardjo, o.p. cit. hlm. 7-8, dari Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd, London, 1953; dan Roscoe Pound, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, *Havard Law Review*. Vol. 25, Desember 1912

²⁹ *Ibid.* hlm. 9, sebagaimana dikutip dari Andrew Altman, *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Pricenton Univ. Press, Pricenton, N.J., 1990, <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 20.00 WIB.

Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa perubahan di masa datang tidak akan terjadi lagi? Apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu yang di anggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak? Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti Panta Rei (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri.

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, *optic* atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi

efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan O.J. Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu Simpson dinyatakan *not guilty* oleh dewan juri, maka orang pun mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”. Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia” yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.

b. Ciri Hukum Progresif

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk

kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.³⁰ Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:

1. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
2. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
3. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
4. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
5. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
6. Hukumnya memiliki tipe responsif;
7. Hukum mendorong peran publik;
8. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.³¹

Berdasarkan ciri hukum progresif di atas, maka seharusnya hukum itu tidak boleh tertinggal dengan fakta hukum karena hukum

³⁰ Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2011, hlm. 5.

³¹ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, Jakarta, 2012, hlm. 16.

diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia dimana melalui hukum maka manusia bertindak ada aturannya dan tidak ada lagi penindasan, penyalahgunaan, pemaksaan atau pelanggaran hak seseorang oleh orang lain, sehingga fungsi dan cita-cita hukum dapat tercapai dengan baik.

Terkait dengan aset kripto yang belum diatur untuk Notaris membuat aktanya, Peneliti menggunakan teori progresif untuk meneliti tentang dasar pembuatan akta notaris untuk pengalihan (jual beli) aset kripto di Indonesia. Sebagaimana yang diterangkan pada teori kewenangan bahwa Notaris mempunyai hak untuk membuat akta apapun selama kewenangan tersebut belum diberikan secara khusus kepada pejabat khusus (misalnya akta koperasi, akta wakaf, akta jual-beli tanah) maka dalam hal ini karena akta terkait aset kripto belum didelegasikan kepada pejabat tertentu, Notaris mempunyai hak untuk membuat akta tersebut terlepas ada aturan hukum yang bersifat *lex specialis* atau bukan.

Penggunaan teori kewenangan tersebut akan dapat lebih berbicara dalam penelitian apabila digabungkan dengan teori hukum progresif sehingga Notaris dapat mempunyai dasar kuat dalam pembuatan akta pengalihan (jual beli) aset kripto. Untuk itu penggunaan teori progresif dalam hal ini adalah untuk melengkapi teori kewenangan guna membahas rumusan masalah I tentang kewenangan notaris untuk membuat akta pengalihan (jual beli) aset kripto.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem dari norma. Apakah yang disebut dengan norma sebenarnya? Adalah sesuatu aturan yang mengedepankan tentang “seharusnya” atau *das sollen*, dimana norma adalah aturan tentang hal-hal yang harus atau wajib dilakukan dan diyakini kebenarannya. Norma adalah hasil aktualisasi dari tingkah laku manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan umum adalah termasuk salah satu bentuk norma dan oleh karenanya menjadi pedoman bagi manusia untuk bersikap dan melakukan hubungan dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesamanya maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan itu selain menjadi pedoman juga sekaligus batasan bagi masyarakat dan individu untuk melakukan atau menerima sesuatu atas hubungannya. Timbulnya aturan itu dan bagaimana pelaksanaannya yang apada akhirnya menimbulkan kepastian hukum.³²

Salah satu bentuk dari tujuan hukum diciptakan adalah untuk memperoleh Kepastian hukum yang selanjutnya digunakan sebagai upaya untuk mencapai keadilan hukum yang diyakini sebagai puncak dari segala tujuan hukum. Aplikasi dan implementasi kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa pilih kasih atau memandang siapa yang melakukan. Dengan begitu maka setiap orang dapat memperkirakan tentang risiko dan hasil apa yang akan diterima apabila dia

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 158.

melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum mutlak diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³³

Kata “kepastian” berasal dari kata dasar “pasti” yang artinya benar sehingga dapat dikoneksikan dengan asas “kebenaran”, yaitu sesuatu yang dapat disilogismekan dari sisi legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan hukum positif adalah sebagai *premis mayor*, sedangkan peristiwa konkret dijadikan sebagai *premis minor* sehingga akan diperoleh sebuah konklusi/kesimpulan. Oleh karenanya, konklusi harus dapat diprediksi, sehingga semua orang dapat mengerti dan wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, adanya kepastian hukum mengakibatkan masyarakat percaya atas aturan sehingga akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.³⁴

Gustav Radbruch, Seorang filusuf hukum Jerman, menyatakan 3 (tiga) dasar yang melandasi suatu hukum untuk dapat digunakan, yang biasa diidentikkan oleh beberapa pakar teori dan filsafat hukum sebagai tiga tujuan hukum. Tiga dasar tersebut yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁵ Gustav Radbruch berpendapat “*Scherkeit des Rechts selbst*” (yakni tentang kepastian hukum itu sendiri sebagai hukum). Empat hal yang terkait dengan arti kepastian hukum, yakni:

³³ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “*Saatnya Hati Nurani Bicara*” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

³⁴ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Prenadamedia Group, Jakarta. 2010 (selanjutnya disebut Achmad Ali I), hlm. 288.

- a. Bahwa hukum itu harus positif, artinya bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah undang-undang (*gesetzliches Recht*).
- b. Bahwa hukum harus berdasarkan fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian sehingga akan menimbulkan multi tafsir.
- c. Bahwa fakta itu harus dimaknai dengan jelas agar terhindar dari salah/keliru mengartikan atau menafsirkan fakta, di samping juga dapat dengan mudah untuk dipatuhi dan dijalankan.
- d. Hukum positif itu harus bersifat kaku dan memaksa (*rigid*) dan oleh karenanya tidak boleh sering diubah-ubah.³⁶

Pendapat Roscoe Pound tentang kepastian hukum, dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa terdapat dua pengertian di dalam kepastian hukum, yaitu:

1. Aturan harus bersifat mudah untuk dipatuhi dengan tujuan agar individu atau masyarakat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang untuk dilakukan.
2. Keamanan atau perlindungan hukum bagi individu dari tindakan atau perlakuan semena-mena pemerintah atas apa yang menjadi kewajiban Negara kepada individu. Bahwa yang dikatakan sebagai kepastian hukum tidak terbatas pada aturan (undang-undang), tetapi juga pada pelaksanaan hukum itu sendiri, misalnya tentang konsistensi dalam putusan hakim di

³⁶ *Ibid*, hlm. 292-293.

pengadilan yakni antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.³⁷

Tentang pencapaian tujuan hukum itu sendiri terdapat perbedaan penekanan tentang bagaimana mencapainya, yakni. Kaum Positivisme lebih menekankan usaha-usaha yang mengarah kepada kepastian hukum karena diyakini dengan adanya kepastian maka tujuan hukum itu dengan sendirinya akan tercapai, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum yang mengarah pada terciptanya keadilan hukum, dan istilah untuk hal tersebut adalah “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang diterjemahkan adalah penerapan hukum itu akan cenderung salah apabila tanpa ada keadilan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tujuan hukum yang paling mendasar atau hakiki adalah keadilan.³⁸

Kaum yang menjunjung tinggi atas kepastian hukum ini dikenal dengan kaum positivitis dimana menurut mereka yang dinamakan hukum adalah aturan positif/normatif, yang intinya bahwa hukum adalah sesuatu yang dapat berdiri sendiri sehingga selalu mampu mengatur segala permasalahan yang ada sehingga kaum ini selalu mengedepankan aturan normatif dalam segala perbuatan hukum. Hal itu dikarenakan dengan adanya aturan normatif (undang-undang) maka akan terjamin suatu kepastian hukum bagi masyarakat, oleh karenanya aturan tersebut harus dibuat dengan secara jelas dan logis. Dimaksud dengan jelas adalah dalam artian sesuatu itu adalah ya dan tidak (dibolehkan atau dilarang) sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137.

³⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

tafsir). Sedangkan logis adalah dapat diterima oleh akal budaya masyarakat sehingga dapat menjadi suatu sistem norma, dengan menjadi norma maka diyakini hal tersebut tidak akan menimbulkan konflik karena merupakan kesepakatan dari masyarakat. Terjadinya konflik norma yang berasal dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi atau reduksi atau distorsi norma.³⁹

Teori kepastian hukum pada akta notaris adalah apa yang tertera dalam akta notaris adalah dianggap sebagai pengakuan hukum dan dasar hukum tindakan keperdataan, sehingga dengan akta tersebut para pihak dapat melakukan transaksi sebagaimana yang dijelaskan dalam isi akta. Sehingga fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum adalah pada akta yang dibuatnya.

Terkait dengan transaksi pengalihan (jual beli) aset kripto dan akta yang dibuat oleh Notaris untuk mengakui transaksi tersebut, seharusnya apabila para pihak telah sepakat maka unsur perikatan telah terjadi sehingga dibutuhkan sebuah kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi dan dengan adanya akta tersebut maka apa yang dilakukan oleh para pihak tersebut adalah merupakan tindakan legal sepanjang tidak mengingkari isi akta. Untuk menganalisisi legalitas akta pengalihan aset kripto tersebut maka Peneliti menggunakan dasar teori kepastian hukum sebagai pijakan dalam penelitian ini terkait dengan fungsi akta otentik bagi para penggunanya.

³⁹ Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?* <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum> diakses tanggal 10 Januari 2022, pukul 22.00 WIB.

Oleh karenanya teori ini digunakan untuk membahas rumusan masalah II tentang kekuatan hukum dari akta pengalihan aset kripto yang dibuat oleh notaris.

1.7. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan menyandingkan aturan hukum dengan fakta hukum yang dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji berbagai aturan hukum yang berlaku (Undang-Undang dan aturan lainnya) yang kemudian dibandingkan dengan penerapan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Ronald Dworkin menyebutnya sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang saat ini terjadi/fakta (*Das Sollen*), maupun hukum dalam bentuk bagaimana seharusnya (dicita-citakan) (*Das Sein*).

Penelitian tersebut digunakan untuk memperoleh kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik terkait dengan pengalihan aset kripto apabila dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Sebagai akibat dari penggunaan penelitian yuridis normatif, maka untuk melakukan penelitian, Peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan menelaah undang-undang dan peraturan hukum yang terkait dengan isu, permasalahan hukum dan temuan hukum yang sedang ditangani.⁴⁰ Hal tersebut untuk mengkaji kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik terkait dengan pengalihan aset kripto apabila dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang ada dan saat ini berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menelaah dan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum tersebut, peneliti berharap akan menemukan ide-ide baru yang dapat memunculkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sinkron terhadap isu dan permasalahan hukum yang dihadapi.⁴¹ Pada pendekatan konseptual, akan dapat ditemukan konsep atau teori baru sesuai dengan tujuan penelitian yakni menemukan dasar hukum untuk kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik terkait dengan pengalihan aset kripto apabila dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 135-136.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat dogmatis atau yang mempunyai otoritas dimana telah sebelumnya dibuat dan disahkan sebagai hukum normatif. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta yurisprudensi. Bahan hukum primer yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
6. Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
10. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
11. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
12. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
13. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
14. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
15. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.0/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
17. Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Berjangka Aset Kripto (*Crypto Assets*).
18. Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor Per-01/BAKTI/01.2009 Tentang Peraturan Dan Cara Arbitrase.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang tidak termasuk sebagai kategori dokumen atau surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku di bidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, jurnal hukum dan tesis.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode dan tipe penelitian yang dilakukan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku diperpustakaan kampus dan perpustakaan daerah Kota Surabaya serta jurnal-jurnal hukum yang ada di internet yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini akan menggunakan metode deduksi (umum ke khusus) yang berawal dari Premis Mayor (bersifat umum) selanjutnya diajukan Premis Minor (bersifat khusus) dan pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan atas penelitian.

1.8. SISTIMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum yang melahirkan isu dan permasalahan hukum yang dijadikan obyek penelitian. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan mengenai metode dan tipe penelitian yang dilakukan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian.

Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II Pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yakni tentang kewenangan Notaris membuat akta otentik atas jual beli aset kripto di Indonesia.

- Bab III Pembahasan atas rumusan masalah yang kedua yakni tentang perlindungan hukum kepada Notaris atas akta otentik jual beli aset kripto.
- Bab IV Bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dari rumusan masalah pertama dan kedua yang dibahas dalam bab kedua dan ketiga, kesimpulan atas pembahasan tersebut kemudian disusun secara sistematis dan obyektif sehingga memperoleh kesimpulan yang utuh, singkat, padat dan selanjutnya dapat direkomendasikan saran-saran yang tepat dan berkualitas atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.

